



PUTUSAN

Nomor: 0256/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah sekarang Tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-----Pengadilan Agama tersebut;
-----Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0256/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 2 Maret 2017 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagaimana dalam gugatannya;

- Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan yang telah ditentukan, serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Gsg. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.,M.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 520.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);